

## PERAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DALAM SKANDAL KEUANGAN GLOBAL : STUDI PUSTAKA

Riska Naila Zulfa<sup>1</sup>, Wafik Rofilah<sup>2</sup>, Arsen Adhita Sendi<sup>3</sup>, Lindi Sestia Farba<sup>4</sup> Dwi Novaria Misidawati<sup>5</sup>

Fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jawa Tengah<sup>1,2,3,5</sup>,  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah<sup>4</sup>

Email koresponden : [riska.naila.zulfa@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:riska.naila.zulfa@mhs.uingusdur.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 03 - 06 - 2025

Review : 11 - 06 - 2025

Revised : 17 - 06 - 2025

Accepted : 19 - 06 - 2025

Publish : 19 - 06 - 2025

#### Keywords :

Etika

Akuntansi

Fraud

### ABSTRACT

*Professional accounting ethics is the application of ethics and morality to accounting practices. However, there are still many violations of the professional code of ethics for accountants, both domestically and internationally. This study was conducted with the aim of providing a comprehensive analysis of the role of accounting ethics in preventing or uncovering global financial scandals. The method used was a literature review. The results of the analysis indicate that ethics serve as a barrier to prevent financial scandals and the misuse of financial information through basic principles such as integrity, objectivity, competence and prudence, confidentiality, and professionalism..*

### Abstrak

Etika profesi akuntansi merupakan aplikasi dari etika dan moralitas ke dalam praktik-praktik akuntansi. Namun, masih banyak terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang peran kode etik akuntansi dalam mencegah atau mengungkap skandal keuangan global. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil telaah menunjukkan bahwa kode etik berfungsi sebagai benteng pencegah terjadinya skandal keuangan dan penyalahgunaan informasi keuangan melalui prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta profesionalisme.

### PENDAHULUAN

Setiap profesi mengharuskan individu untuk memiliki nilai moral dalam bekerja, dengan bantuan etika profesi sebagai acuan. Etika profesi akuntans adalah penerapan dari etika dan moralitas ke dalam praktik-praktik akuntansi (Nabilah & Tjahjadi, 2023). Dalam skala global, IFAC sebagai asosiasi profesi akuntan internasional, melalui salah satu badannya yaitu *International Accounting Education Standards Board* (IAESB), menerbitkan kode etik akuntan yang bernama "*Code of Ethics for Professional Accountants*". Kode etik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai bagian dalam *Handbook of International Standards on Auditing, Assurance, and Ethics*

*Pronouncements*, kemudian kode etik ini mengalami revisi pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2010 (Fitriyanti & Suptihandari, 2022).

Peran kode etik sangat krusial dalam menjaga profesionalisme seseorang, termasuk akuntan publik. Etika profesi adalah sikap hidup berkeadilan dalam melayani masyarakat dengan profesional, penuh ketertiban dan keahlian. Hal itu dilakukan dalam rangka menerapkan kewajiban terhadap masyarakat. Namun, nyatanya pelanggaran terhadap kode etik akuntan masih banyak terjadi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Contoh yang terkenal adalah kasus perusahaan telekomunikasi AS WorldCom dan KAP Arthur Andersen (Andriyana & Trisnaningsih, 2022). Hancurnya kantor akuntan internasional Arthur Anderson ini diawali oleh terungkapnya skandal Enron yang juga menyebabkan perusahaan tersebut hancur. Kejadian tersebut walaupun terjadi di Amerika Serikat, dapat dikatakan sebagai krisis keuangan global atau *global financial crisis* di tahun 2002 karena dampaknya yang dirasakan di seluruh dunia (Aprilianto & Achmad, 2017).

Skandal-skandal baru juga menyoroti pelanggaran signifikan terhadap kode etik, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peraturan yang ada. Peran auditor dalam mendeteksi dan mencegah penipuan telah menjadi sorotan, terutama mengingat kasus-kasus besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, seperti skandal Evergrande. Kegagalan PwC, salah satu dari *The Big Four* firma akuntansi untuk mendeteksi dan melaporkan ketidaksesuaian keuangan yang signifikan menunjukkan kelemahan dalam praktik audit dan pengawasan regulasi yang ada (Insirat et al., 2024).

Penelitian serupa tentang peran kode etik pernah dilakukan oleh (Oktaviany et al., 2024). Penelitiannya menyoroti peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi auditor di dunia global melalui kode etik. Selain itu, (Zubaida et al., 2025) juga menganalisis penerapan etika profesi dan profesionalisme akuntan, khususnya dalam menghadapi tantangan pelanggaran kode etik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kode etik dalam skandal keuangan yang sifatnya global.

Tujuan dari artikel ini yaitu untuk memberikan analisis komprehensif tentang peran kode etik akuntansi dalam mencegah atau mengungkap skandal keuangan global. Dengan mengeksplorasi hal-hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya peningkatan pemahaman mengenai peran strategis kode etik profesi akuntan dalam mencegah dan merespons skandal keuangan global. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam memperkuat penerapan dan pengembangan kode etik pasca terjadinya skandal, guna meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dalam proses penelitiannya. Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan, terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Nazir, 2013). Penelitian ini mengkaji sumber-sumber, kemudian diuraikan untuk disusun dan disimpulkan secara komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran Kode Etik dalam Skandal Keuangan Global**

Skandal keuangan global telah menjadi perhatian dunia karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Pelanggaran kode etik dalam skandal ini sering kali melibatkan manipulasi informasi keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian tanggung jawab fidusia. Salah satu kasus yang mencolok adalah skandal Enron pada tahun 2001, di mana perusahaan energi Amerika Serikat ini memalsukan laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian besar dan meningkatkan harga saham secara tidak wajar. Praktik ini melibatkan penggunaan entitas *off-balance-sheet* yang tidak etis untuk menyembunyikan utang yang merugikan investor dan pemangku kepentingan. Pelanggaran ini menunjukkan pengabaian prinsip transparansi dapat merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Konflik kepentingan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang umum dalam skandal keuangan. Pada kasus Enron, Arthur Andersen selaku auditor internal gagal dalam menjalankan tugasnya secara independen karena mempunyai

hubungan bisnis yang harmonis dengan Enron. Hal ini melanggar prinsip independensi auditor yang mana merupakan inti dari kode etik profesi akuntansi. Konflik kepentingan biasanya sering kali diikuti oleh lesunya pengawasan internal, yang mengakibatkan pelanggaran etika berlangsung tanpa hambatan. Kasus ini menyoroti pentingnya independensi dalam menjaga integritas pelaporan keuangan.

Selain konflik kepentingan, *insider trading* juga kerap menjadi bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi dalam skandal keuangan global. Contoh nyata dari kasus ini yaitu Kasus Martha Stewart pada tahun 2004, yang mana ia didakwa mempraktikkan perdagangan saham berdasarkan informasi rahasia yang bersumber dari orang dalam perusahaan ImClone Systems. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak tertentu. Menurut (Kennedy et al., 2024), praktik *insider trading* tidak hanya merugikan investor lain, akan tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap mekanisme pasar yang adil. Kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi rahasia.

Dalam industri perbankan, praktik pemberian pinjaman *subprime* yang tidak bertanggung jawab oleh lembaga keuangan seperti Lehman Brothers juga merupakan bentuk pelanggaran kode etik dalam skala besar. Bentuk pelanggaran tersebut memicu krisis global di tahun 2008, yang mana pemberian pinjaman tersebut memilikinya risiko tinggi dan dipasarkan tanpa pengungkapan risiko yang kurang memadai kepada investor. (Santoso, 2020) menerangkan bahwa pengabaian tanggung jawab fidusia dalam kasus ini mencerminkan kegagalan lembaga keuangan untuk memprioritaskan kepentingan klien yang merupakan pelanggaran etika dasar.

Manipulasi pasar juga menjadi bentuk pelanggaran kode etik yang signifikan dalam skandal keuangan. Kasus manipulasi LIBOR pada tahun 2012 mengungkapkan bank-bank besar seperti Barclays yang memanipulasi suku bunga acuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Praktik ini telah melanggar prinsip integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. (Asril, 2019) menyoroti bahwa manipulasi pasar semacam ini tidak hanya merugikan pelaku pasar, tetapi juga menciptakan ketidak seimbangan ekonomi global. Kasus LIBOR menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik keuangan.

Budaya perusahaan yang tidak etis juga menjadi salah satu pelanggaran kode etik dalam skandal keuangan. Contoh nyata bentuk pelanggaran ini yaitu Kasus Volkswagen pada tahun 2015 yang memanipulasi data uji emisi untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Budaya perusahaan yang menoleransi praktik ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. (Apsari et al., 2022), budaya mempunyai andil yang sangat signifikan terhadap pembentukan karakter yang etis, karena sebuah budaya organisasi setara dengan nilai dan norma untuk menuntun tindakan semua karyawan. Budaya dapat membantu dalam terciptanya perilaku yang etis, dan tentu sebaliknya bisa mendorong kepada karakter yang tidak etis pula. Budaya perusahaan yang buruk akan memudahkan pelanggaran etika karena tekanan untuk mencapai target keuangan sering kali mengesampingkan prinsip moral.

Kurangnya pengawasan internal dan eksternal juga menjadi pemicu dalam pelanggaran kode etik. Dalam kasus WorldCom pada tahun 2002, manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan mengklasifikasikan biaya operasional sebagai investasi modal sehingga meningkatkan laba yang dilaporkan. Kegagalan pengawasan dari dewan direksi dan auditor tersebut mengakibatkan pelanggaran ini terjadi. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang lemah sering kali menjadi akar masalah dalam skandal keuangan. Hal ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Skandal Toshiba pada tahun 2015 menunjukkan pelanggaran kode etik dalam bentuk tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Perusahaan ini memalsukan laba untuk memenuhi target keuangan yang tidak realistis dan melanggar prinsip kejujuran serta transparansi. (Asma et al., 2024), dalam bukunya menuliskan bahwa tekanan eksternal dari pemegang saham dapat mendorong manajemen untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan dan investor.

Dampak pelanggaran kode etik dalam skandal keuangan tidak hanya terbatas pada pelaku saja, melainkan berdampak luas pada masyarakat. Sebagai contoh, krisis keuangan 2008 menyebabkan hilangnya jutaan pekerjaan dan kerugian ekonomi global. Selain itu, pelanggaran etika oleh lembaga keuangan besar juga menciptakan efek domino yang merusak kepercayaan publik. Dampak sosial dari skandal keuangan menunjukkan urgensi

penegakan kode etik yang ketat untuk melindungi kepentingan publik. Hal ini memperjelas akan pentingnya akuntabilitas dalam sektor keuangan.

### **Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik dalam Profesi Akuntansi**

Pelanggaran kode etik akuntan dalam skandal keuangan global disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

#### **1. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan pada perusahaan Enron memberi pengaruh pada integritas audit. Arthur Andersen memiliki hubungan finansial ganda dengan Enron, yakni sebagai auditor sekaligus berperan sebagai konsultan perusahaan tersebut. Hubungan ganda ini turut mempengaruhi independensi seorang auditor yang seharusnya dijaga, namun malah rusak. Hal inilah yang menjadi sebab pengabaian Arthur Andersen terhadap permasalahan yang terjadi di Enron demi hubungan bisnis yang menguntungkan tetap bertahan. Layanan non-audit menjadi sumber pendapatan signifikan pada Arthur Andersen, yang akhirnya memberi pengaruh pada penurunan independensi mereka dalam mengevaluasi transaksi keuangan, seperti dalam bentuk tindakan penyembunyian utang perusahaan melalui penggunaan *Special Purpose Entities* (SPE) (Putri et al., 2024). Penyiapan *Special Purpose Entities* (SPE) atau serial limited partnership (perusahaan rekanan terbatas) dilakukan oleh KAP Arthur Andersen beserta ahli keuangan Enron, yakni Andrew (I. S. Putri et al., 2024).

Selain itu, Al-Muataz (2008) dalam (Albeksh, 2016) menyatakan bahwa tampaknya beberapa anggota komite audit merasa mereka berada bertindak atas motif kemanusiaan saat anggota tersebut memiliki hubungan pribadi dengan perusahaan. Misalnya, anggota komite mengambil jumlah yang besar, masing-masing anggota mengambil uang tunai sebesar 380.619 dolar atau sebagaimana dibagi pada tahun 2001, jumlah yang besar ini tidak diragukan lagi memengaruhi independensi dan netralitas komite audit. Masalah konflik kepentingan antara pemegang saham dan administrasi memungkinkan bagian administrasi lebih menguasai privasi. Sebagai yang mengendalikan informasi, bagian administrasi atau manajemen mengetahui informasi yang sebenarnya. Dalam aspek ini, Jennings (2002) dalam (Albeksh, 2016) banyak memberikan contoh tentang kasus konflik

antara kepentingan manajemen dan pemegang saham perusahaan. Meskipun beberapa kasus tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan independensi, akan tetapi hal tersebut mendorong manajemen dan anggota komite audit untuk saling memuaskan demi menjaga kepentingan pribadi dengan tetap bertahan pada jabatannya. Usaha untuk mempertahankan kepentingan pribadi merupakan definisi paling jelas dari konflik kepentingan dan dampak nyata pada prinsip etika kodrat manusia.

## 2. Rendahnya Kualitas Audit

Pada tahun 2020, perusahaan Wirecard dari Jerman yang bergerak di bidang teknologi pembayaran digital, mendapat dugaan kasus pemalsuan laporan keuangan. Wirecard melakukan pelaporan pendapatan dari anak perusahaan fiktif di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Selain itu, Wirecard berbohong dengan mengaku memiliki dana sebesar €1,9 miliar yang nyatanya tidak pernah ada. Tanda-tanda red flags yang sebelumnya ada, seperti dokumen bank yang mencurigakan tidak membuat EY (Ernst & Young) sebagai auditor eksternal dapat mendeteksi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan Wirecard (Widyastuti et al., 2025). Bertepatan di bulan Juni 2020, Wirecard mengajukan kebangkrutan begitu skandal ini terungkap. Kelemahan dalam audit mereka menjadi tersorot karena kegagalan deteksi fraud. Kompleksnya sebuah kecurangan tidak cukup dideteksi dengan prosedur audit, seperti yang terjadi dalam skandal ini. Prosedur audit yang lemah misalnya, tidak dilakukan verifikasi langsung kepada Bank terkait, untuk membuktikan keberadaan dana yang diakui oleh Wirecard (Nope & Sudarmadi, 2024).

## 3. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Salah satu faktor berpengaruh yang memungkinkan lamanya manipulasi laporan keuangan terdeteksi di Enron, yaitu kualitas sistem pengendalian internal lemah. Penyimpangan yang dilakukan oleh piha manajemen sulit diidentifikasi oleh auditor karena kompleksitas struktur perusahaan (Putri et al., 2024). Kasus fraud laporan keuangan pada perusahaan WorldCom juga menunjukkan adanya

kelemahan dalam pengendalian internal. Kasus ini berdampak sangat besar bagi investor maupun calon investor bahkan berdampak pada ekonomi secara global. Pengendalian internal yang lemah menjadi alat yang membantu pihak manajemen teratas untuk menyembunyikan fraud laporan keuangan tersebut (Ji et al., 2018).

### **Peran kode etik profesi akuntan dalam mencegah atau memitigasi terjadinya skandal keuangan**

Perilaku tidak etis dalam dunia bisnis telah menjadi isu global yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat mengungkapkan bagaimana manipulasi laporan keuangan dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor. pemahaman dan penerapan kode etik yang baik mampu mengurangi tekanan internal maupun eksternal yang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perilaku tidak etis dalam penyusunan laporan keuangan. Rendahnya pemahaman terhadap kode etik akuntansi terbukti meningkatkan kemungkinan terjadinya manipulasi laporan, yang pada akhirnya merusak reputasi perusahaan, menurunkan nilai saham, dan menurunkan kualitas audit. Kode etik berfungsi sebagai panduan moral dan profesional yang dapat meningkatkan transparansi serta integritas dalam pelaporan keuangan, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik dan investor (Firdausy, 2024). Namun, kode etik akuntan tidak hanya sekedar pedoman moral. Lebih dari itu, kode etik ikut berperan menjaga kualitas laporan keuangan dan berperan dalam peningkatan kepercayaan publik. Kode etik yang dipahami dan diterapkan dengan baik oleh akuntan akan menghasilkan hal positif, seperti:

- 1) Meningkatnya keakuratan dan objektivitas laporan keuangan, yang bebas dari manipulasi dan bias
- 2) Perilaku etis akuntan meningkat, karena diterapkannya prinsip moral yang kuat dan sadar terhadap konsekuensi pelanggaran etika
- 3) Publik lebih percaya terhadap profesi akuntan dan percaya terhadap informasi keuangan yang dihasilkan (R. A. N. Putri et al., 2024).

IFAC (International Federation of Accountants) yang merupakan asosiasi profesi akuntan internasional, melalui salah satu badannya yaitu IAESB (International Accounting

Education Standards Board) menerbitkan kode etik akuntan yang bernama “*Code of Ethics for Professional Accountants*”. IFAC telah berhasil menyelaraskan standar etika akuntan profesional global. Lebih dari 50% anggota IFAC mengadopsi Kode IFAC, meskipun dengan beberapa modifikasi. Banyak organisasi akuntansi yang tidak mengadopsi Kode IFAC berusaha mengurangi perbedaan dengan kode etik mereka (Fitriyanti & Suptihandari, 2022).

Prinsip kode etik profesi akuntan sangat relevan dalam mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud*. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu: Pertama, Integritas. Integritas berhubungan dengan kejujuran dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh akuntan atau auditor. Dengan bersikap jujur dan bertanggungjawab, risiko kecurangan dapat dikurangi. Apabila seorang auditor memiliki integritas yang tinggi, dapat dikatakan auditor tersebut telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika (Rini, 2021).

Kedua, objektivitas. Objektivitas adalah sikap dalam menilai dan memandang sesuatu dengan cara adil, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Seorang akuntan perlu menjunjung tinggi prinsip objektivitas dalam menjalankan profesinya, karena objektivitas memberikan nilai atas jasa yang dilakukan oleh akuntan (Wiyanto et al., 2025). Apabila akuntan atau auditor memiliki objektivitas, maka ia tidak memihak atau terpengaruh pada siapapun termasuk klien. Dengan begitu, skandal seperti mewajarkan laporan keuangan klien yang sebenarnya salah dapat dicegah.

Ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi yang memadai penting untuk dimiliki akuntan. Kompetensi yang dimaksud adalah pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan kemampuan untuk menerapkannya dengan benar saat bekerja. Selain menyelesaikan tugas berlandaskan kemampuan yang memadai, akuntan juga harus selalu berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan dan melakukan audit dengan teliti untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, tetapi juga menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan dana.

Keempat adalah kerahasiaan. Menurut prinsip kerahasiaan, akuntan tidak boleh memberikan informasi pribadi kepada orang lain (Pebrianti & Handayani, 2024). Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena ada aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi kepada Akuntan yang bekerja dengan catatan bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun, pengungkapan hal rahasia bisa dilakukan apabila memang layak untuk dilakukan. Misalnya Pengungkapan dokumen atau ketentuan lainnya untuk dijadikan bukti saat ada indikasi pelanggaran hukum atau bukti yang bisa memperkuat saat proses hukum (IAI et al., 2023). Apabila prinsip ini diterapkan dengan baik, risiko fraud dapat diminimalisir. Selain itu, apabila terdapat skandal keuangan, pengungkapannya dapat dilakukan dengan lebih mudah karena bukti yang ada bisa diajukan. Tidak seperti pada kasus KAP Arthur Andersen yang dengan sengaja menghancurkan dokumen yang memberatkan Enron saat proses hukum.

Kode etik profesi akuntan yang kelima adalah profesionalisme. Profesionalisme terdiri dari keahlian teknis yang memadai serta kesadaran tentang tanggung jawab moral seorang akuntan untuk melindungi kepentingan klien atau stakeholder. Profesionalisme ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk membuat laporan keuangan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa keuangan tempatnya bekerja dikelola dengan adil dan transparan (Pebrianti & Handayani, 2024). Prinsip ini mencegah terjadinya skandal seperti Wirecard yang diduga terlibat dalam serangkaian aktivitas manipulasi akuntansi untuk menggelembungkan keuntungannya.

## **KESIMPULAN SARAN**

Kode etik profesi akuntan memiliki peran strategis dalam mencegah dan memitigasi skandal keuangan global dengan menjadi pedoman moral dan profesional dalam pelaporan keuangan. Kode etik berfungsi untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, yang menjadi dasar kepercayaan publik dan investor terhadap profesi akuntansi. Penerapan kode etik yang efektif dapat mengurangi tekanan internal dan eksternal yang sering kali memicu perilaku tidak etis, seperti manipulasi laporan keuangan dan konflik kepentingan. Rendahnya pemahaman terhadap kode etik terbukti berkorelasi dengan meningkatnya risiko kecurangan dan penurunan kualitas audit.

Oleh karena itu, penting bagi akuntan untuk memperoleh pelatihan etika secara berkelanjutan, didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung nilai integritas serta pengawasan internal yang ketat. Pemanfaatan teknologi seperti analitik data dan kecerdasan buatan juga dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Secara global, IFAC melalui IAESB telah menyusun *Code of Ethics for Professional Accountants*, yang diadopsi secara luas oleh organisasi akuntansi dunia, sehingga mendukung harmonisasi standar etika profesi. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan wajib menjaga integritas, bertindak objektif, menjaga kerahasiaan informasi, berpengetahuan dan menerapkan kehati-hatian, serta profesional guna menjamin kualitas informasi keuangan dan memitigasi terjadinya fraud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albeksh, H. M. A. (2016). The Crisis of the Ethics of Audit Profession: Collapse of Enron Company and the Lessons Learned. *OALib Journal*, 3, 1–18. <https://doi.org/10.4236/oalib.1103205>
- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DI ERA PERSAINGAN YANG KOMPETITIF (STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6). <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.576>
- Aprilianto, R., & Achmad, T. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Profesi Akuntan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Apsari, P. I., Putri, I. S., Abdillah, J., Zain, A. M., & Firmansyah, N. A. (2022). ANALISIS BUDAYA DAN ETIKA BISNIS DALAM PEMBENTUKAN MANAJEMEN KINERJA KARYAWAN. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(1), 32–40. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i1.969>
- Asma, N., Syafruddin, Tarigan, H., Khalida, L. R., & Amelia, E. (2024). *Etika Bisnis dalam Berbagai Perspektif*. Penerbit Lakeisha.
- Asril, J. (2019). PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN MANIPULASI PASAR DALAM PELAKSANAAN PASAR MODAL. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp274-288>
- Firdausy, A. (2024). Perilaku Tidak Etis dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik : Studi Kasus pada Laporan Keuangan Perusahaan Abstrak PENDAHULUAN dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi . Skandal kebutuhan untuk memenuhi target keuangan . *Jurnal Ilmu Ekonomi*

- Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin*, 5(2), 619–628.
- Fitriyanti, R., & Suptihandari, M. D. (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.156>
- IAI, IAPI, & IAMI. (2023). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Institut Akuntan Manajemen Indonesia. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file\\_publicasi/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 - Website.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Kode_Etik_Akuntan_Indonesia_2021_-_Website.pdf)
- Insirat, M. N., Masnia, Amiruddin, & Syamsuddin. (2024). PwC Involved in Evergrande Financial Scandal: An Ethical Crisis for the Auditing Profession? *Jurnal Riset Akuntansi Journal Dan Keuangan*, 12(3).
- Ji, X. dong, Lu, W., & Qu, W. (2018). Internal control risk and audit fees: Evidence from China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 14(3), 266–287. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.07.002>
- Kennedy, A., Hikmah, S. al, & Antara, I. B. G. S. W. (2024). Analisis Hukum Terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1257–1267. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10848.1257-1267>
- Nabilah, D. F., & Tjahjadi, B. (2023). Stereotip Potret Perilaku Profesi Akuntan Dalam Sinematografi Sesuai Dengan Kode Etik Profesi Akuntan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2443–2460. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1459>
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian* (8th ed.). Ghalia Indonesia.
- Nope, D., & Sudarmadi. (2024). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, AUDIT TENURE, AUDIT FEE DAN AUDIT DELAY TERHADAP KUALITAS AUDIT. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1172–1194.
- Oktaviany, S. D., Salsabila, Z., & Hamiid, G. Al. (2024). Peran kode etik dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3).
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Pencegahan Fraud Audit Pada Laporan Keuangan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 89–99. <https://www.ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/3672>
- Putri, E. I., Palamba, F. R., Salma, G. M., & Muhammad, G. (2024). Mencegah Terulangnya Kasus Enron: Pentingnya Kualitas Audit dalam Mencegah Kesalahan dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics*, 4(8), 20–27.
- Putri, I. S., Widiyastuti, K., Putri, N. A., Sari, V. K., & Saridawati. (2024). Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Enron Cooperation). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1–7. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jbhi/article/download/278/286/1271>
- Putri, R. A. N., Hasan, N. A., Hikmah, N., Hamid, M. F., Setiawansyah, M. H., &

- Oktaviyah, N. (2024). LITERATURE REVIEW: KODE ETIK PROFESI AKUNTAN , AUDIT INTERNAL , DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT KIMIA FARMA ( PERSERO ) TBK. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 48–58.
- Rini, W. A. S. (2021). Peran Kode Etik Dalam Pencegahan Fraud Pada Auditor Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Pada Bpk Ri Perwakilan Jawa Timur). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65892>
- Santoso, T. (2020). *Etika Bisnis*. CV. Saga Jawadwipa.
- Widyastuti, F. H., Saftiana, Y., & Yusrianti, H. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit pada auditor: Systematic Literature Review. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(April), 921–935.
- Wiyanto, A., Agustiani, D., Zhilda, K. A., Sitohang, L. Y., & Utami, M. (2025). Implementation of the Code of Ethics for Public Accountants and Cases of Violations of the Code of Ethics for Public Accountants. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2).
- Zubaida, A., Mutiara, I., & Harahap, M. N. B. (2025). PERAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI BIDANG AKUNTANSI. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 2(1), 94–108.